



Pengajian Rutinan “Kajian Fiqh Perempuan”

*Siti Maemunah¹, Jihan Avie Yusrina², Lilis Hidayah³

^{1, 2, 3} Universitas Ivet

*mavrafika47@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31331/manggali.v5i1.3676>

Info Articles

Sejarah Artikel:

Disubmit : Desember 2024

Direvisi : Desember 2024

Disetujui : Januari 2025

Keywords:

*muslim women, housewife,
islamic teaching*

Abstrak

Kajian fiqh perempuan adalah kajian tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan wanita. Kajian ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar wanita muslim dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar. Masyarakat modern kini lebih banyak disibukan dengan rutinitas pekerjaan dan kesibukan sehari-hari, hal ini menyebabkan banyak para perempuan muslim baik itu remaja dan ibu rumah tangga yang notabene bukan berasal dari lingkungan santri atau memiliki latar belakang pendidikan islam atau mereka yang hidup dalam lingkungan muslim, tidak memahami kajian-kajian islam tentang tatacara dan syaria hukum fiqh terutama untuk perempuan. Hal ini menjadi keprihatinan bersama mengingat ajaran islam mencakup seluruh elemen sendi kehidupan yang menjadi acuan kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Abstract

The study of women's fiqh is a study of Islamic laws relating to women. This study is important to be applied in everyday life so that Muslim women can practice Islamic teachings correctly. Modern society is now more busy with work routines and daily activities, this causes many Muslim women, both teenagers and housewives who are not from Islamic boarding school environments or have an Islamic educational background or those who live in Muslim environments, do not understand Islamic studies on the procedures and sharia of Islamic law, especially for women. This is a common concern considering that Islamic teachings cover all elements of life that are our reference in everyday life according to the guidance of Islamic teachings.

✉ Alamat Korespondensi:

E-mail: mavrafika47@gmail.com

p-ISSN: 2715-5757

e-ISSN: 2798-4435

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur segala bentuk kehidupan manusia dengan sebaik mungkin. Bahkan, aturan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi pedoman umat untuk kehidupan sehari-hari. Di dunia ini, terdapat laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki perbedaan baik dari segi fisik, sifat, hingga kodratnya. Islam memandang bahwa perempuan mempunyai keistimewaan yang tidak terdapat pada laki-laki. Bahkan, keistimewaan ini mempunyai ilmu sendiri dalam membahasnya, yakni ilmu fikih untuk perempuan. Fikih perempuan merupakan sebuah cabang ilmu Islam mempelajari tentang perempuan di mana cabang ilmu ini menjelaskan mengenai hukum dan aturan dalam Islam yang berkaitan dengan perempuan.

Terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi adanya kebutuhan khusus mengenai ilmu fikih perempuan. Sebab, Allah Swt. menciptakan perempuan berbeda dengan laki-laki secara fisik maupun psikis. Hal tersebut menjadikan hukum-hukum Allah Swt. yang diturunkan juga berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Ilmu fikih untuk perempuan mempunyai peran yang penting sehingga bagi setiap muslimah penting mempelajarinya.

Kajian fikih perempuan penting karena memberikan panduan bagi wanita Muslim untuk menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Kulsum, 2007). Berikut beberapa alasan mengapa kajian fikih perempuan penting. Memahami hak dan kewajiban: Fikih perempuan membantu perempuan memahami hak-hak mereka dalam Islam, seperti hak dalam pernikahan, warisan, dan aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Menjaga kesehatan dan kebersihan: Fikih perempuan mencakup aturan-aturan mengenai kesehatan dan kebersihan, termasuk saat menstruasi, nifas, dan masalah kesehatan lainnya (Haris, 2020). Persiapan menjadi ibu: Fikih perempuan sangat penting bagi perempuan yang berencana menjadi ibu. Peningkatan kualitas hubungan: Pengetahuan tentang fikih perempuan dapat membantu memperbaiki hubungan dalam keluarga. Pemberdayaan perempuan: Mempelajari fikih perempuan juga berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dalam masyarakat (Kurniawan, 2022). Pencegahan konflik Fikih perempuan juga penting untuk diketahui oleh laki-laki, misalnya untuk memberikan edukasi tentang darah wanita kepada istri dan keturunannya kelak.

Kajian fikih perempuan adalah kajian tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan wanita. Kajian ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar wanita muslim dapat menjalankan ajaran Islam dengan benar. Masyarakat modern kini lebih banyak disibukkan dengan rutinitas pekerjaan dan kesibukan sehari-hari, hal ini menyebabkan banyak

para perempuan muslim baik itu remaja dan ibu rumah tangga yang notabene bukan berasal dari lingkungan santri atau memiliki latar belakang pendidikan islam atau mereka yang hidup dalam lingkungan muslim, tidak memahami kajian-kajian islam tentang tatacara dan syaria hukum fiqh terutama untuk perempuan. Hal ini menjadi keprihatinan bersama mengingat ajaran islam mencakup seluruh elemen sendi kehidupan yang menjadi acuan kita dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Berdasarkan dari kondisi diatas dan adanya permintaan masyarakat dalam upaya memberikan edukasi dan pemahaman tentang kajian fiqh terutama untuk kalangan perempuan, maka Takmir masjid Al Huda bersama dengan Prodi Pendidikan Agama Islam PAI Universitas Ivet merasa perlu mengadakan progam kegiatan pengajian rutin tentang fiqh perempuan yang dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bentuk kepedulian dan proses belajar bersama dalam mendalami ajaran Islam.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada setiap hari Rabu malam Kamis, pada bulan September-Oktober 2024 di Masjid AL Huda Gondoriyo Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. Sasaran kegiatan ini terdiri dari Ibu-ibu dan remaja putri jamaah masjid Al-Huda dan warga sekitarnya. Kegiatan ini memberikan wawasan/informasi kepada masyarakat khususnya para ibu-ibu dan remaja putri terkait fiqh perempuan. Kegiatan ini merupakan Kerjasama dari Prodi PAI Universitas Ivet dan takmir masjid AL-Huda dalam membantu memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam memahami ajaran Islam terutama pada kajian fiqh pada perempuan.

Adapun permasalahan yang menjadi kajian dalam kegiatan ini sangat beragam sesuai dengan topik yang akan dikaji dan dipelajari dalam progam rutin ini. Tema-tema pembahasan pengajian disesuaikan dengan kebutuhan peserta, Adapun materi dalam kegiatan pengabdian ini sebagaimana topik yang dibahas dalam kajian fiqh perempuan dilakukan secara bertahap setiap minggu dengan tema-tema sebagai berikut:

1. Hukum berpakaian bagi perempuan dan budaya masyarakat kekinian
2. Hukum tentang haid dan nifas
3. Hukum tentang puasa bagi perempuan
4. Masalah pernikahan: peran suami dan istri dalam keluarga
5. Hukum perempuan Nusyuz dan gugat cerai bagi perempuan

6. Fenomena kepemimpinan perempuan
7. Kesetaraan perempuan dalam peran publik
8. Hak Waris bagi perempuan dalam perspektif Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pelaksanaan Kegiatan ini dilakukan secara rutin pada tiap pertemuan dengan menyajikan tema yang berbeda. Peserta kajian ini nantinya lebih memahami tema-tema yang disajikan dalam setiap pertemuan dan terlibat aktif dalam diskusi. Peserta diharapkan dapat memahami hukum-hukum fiqh yang terkait dengan permasalahan perempuan serta memiliki kesadaran tentang ajaran Islam dan mampu mengimplementasikan kedalam kehidupan sehari-hari.

Setiap pertemuan pengajian ini diawali dengan kegiatan shalawat dan doa Bersama kemudian dilanjutkan dengan kajian fiqh perempuan sesuai tema yang telah ditetapkan dengan menggunakan referensi kitab fiqh dari beberapa sumber yang dijadikan acuan dalam pembahasan, Adapun kitab-kitab yang digunakan adalah *Kitab Fiqh al-mar'atus Muslimah* karya Syeh Muhammad Bin shalih al ustaimin dan beberapa kitab salaf lainnya seperti *Kifayatul akhyar* karya Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Hisni ad-Dimasyqi dan dipadukan dengan beberapa hasil ijtihad ulama' terhadap pemahaman kontemporer.

Pada sesi lain juga membahas tentang kajian tafsir Islam dan gender yang memberikan wawasan peserta tentang Islam dan gender dimana posisi perempuan menjadi pokok bahasan. Pemikiran Islam dan gender karya Husein Muhammad (Muhammad, 2019) ini memberikan pemahaman yang berbeda dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif Islam. Pembahasan tema ini sejalan dengan fenomena masyarakat sekarang yang mengalami kemajuan dan perkembangan yang luas. Sehingga dapat menjawab permasalahan yang seringkali muncul dalam masyarakat modern, mendiskusikan kajian Islam yang jelas agar bisa dipahami secara kompleks tanpa menimbulkan bias gender dan meminimalisir konflik dalam masyarakat tentang perbedaan pemikiran dalam kajian-kajian fiqh perempuan.

Pengajian rutin ini dilaksanakan selama 2 bulan rutin dengan peserta yang didominasi oleh ibu-ibu dan remaja putri. Sebagian sesi juga diikuti oleh jamaah laki-laki sebagai bagian dari pembelajaran bersama bahwa kajian fiqh perempuan juga penting diketahui oleh laki-laki

sebagai bagian tanggungjawab kepala keluarga dalam memahami dan mengarahkan istri dan anaknya tentang implementasi ajaran islam khususnya bab fiqh.



Gambar 1. Kegiatan pengajian rutin diawali dengan membaca sholawat dan doa Bersama



Gambar 2. Penjelasan materi dan diskusi



Gambar 3. Penjelasan materi “thaharoh” dan kajian Kitab



Gambar 4. Foto Bersama setelah pengajian

PEMBAHASAN

Memahami fiqh perempuan itu sama pentingnya dengan memahami fiqh pada umumnya. Hanya saja, fiqh nisa’ ini lebih terpendang dan lebih pelik urusannya dibandingkan perihal lainnya. Tentu yang berhak mempelajari dan mengembangkannya, tidak cukup perempuan, melainkan laki-laki juga turut andil. Misalnya, hal yang berkaitan dengan Hukum haid, nifas dan istihadhoh, membahas hukumnya darah pada perempuan merupakan pengalaman khusus perempuan yang tidak dialami oleh laki-laki. Akan tetapi, kadangkala

dengan minimnya pengetahuan perempuan, lebih lagi ketika sedang berhadapan dengan menstruasi, maka kondisi emosi dan mental perempuan menjadi tidak stabil, sehingga lebih nyaman bilamana dipasrahkan kepada laki-laki untuk menentukan hukum tersebut. Ketika laki-laki ditanya terkait hal ini, maka ia pun juga harus belajar. Dalam pembahasan ini peserta akan memahami dan mampu membedakan darah dan hukum-hukumnya dalam menjalani ibadah lainnya.

Perempuan lebih dibebankan untuk dapat memahami persoalannya sendiri. Maka dari itu, memahami fiqh nisa' begitu penting dengan alasan sebagai berikut:

Pertama, perempuan harus tampil cerdas dan berakhlak karimah, sehingga menjadikan perempuan sebagai pribadi alim dan shalih. Kesalihan didapat dengan jalan ilmu dan amal. Imbas dari kesalihan perempuan ini, dapat mengangkat derajat perempuan lebih tinggi. Salah satu sabda Rasulullah Saw berikut menempatkan posisi perempuan yang shalih satu tingkat di bawah takwa, sebagai berikut:

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ...

“Tidaklah seorang mukmin mendapat sebuah kebaikan setelah bertaqwa kepada Allah, melainkan (mendapatkan anugrah) istri salihah” (Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, [Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, tt], Juz 1, Hal. 596, No. 1857).

Kedua, perempuan harus berani tampil di muka publik untuk menyebarkan ilmu, terutama berkaitan dengan fiqh nisa' di majelis taklim ibu-ibu atau yang lebih luas daripada itu. Hal ini menjadi tugas bagi semua, mengingat begitu minimnya kader-kader alim dari kalangan perempuan yang mau terjun langsung mencerdaskan kaum perempuan. Maka seharusnya dengan kemudahan akses ilmu dan intensitas pertemuan kajian dan forum pengajian ini menjadi sarana untuk mewujudkan ummat yang paham tentang kajian keislaman dan berani untuk memberikan pemahaman terhadap perempuan lainnya.

SIMPULAN

Program pengajian ini sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat perkotaan, khususnya di RW 10 Gondoriyo dan jamaah masjid Al-Huda yang membutuhkan informasi dan pembelajaran tentang kajian fiqh perempuan. Berbagai permasalahan fiqh perempuan yang dibahas pada kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang ajaran Islam khususnya kajian Fiqh yang berkaitan langsung dengan perempuan. Setelahnya peserta memiliki pemahaman

tentang kaifiyah/tata cara tuntunan syar'i bagi perempuan dalam menjalankan ajaran Islam. Serta memberikan ketrampilan amaliyah dalam menjalankan ibadah bagi perempuan dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Haris, A. (2020). *Fiqh wanita*. Surabaya: Pustaka Elba.
- Kulsum, U. (2007). *Risalah Fiqh Wanita : Panduan lengkap*. Surabaya : Cahaya Mulia.
- Kurniawan, K. (2022). *Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Publica Indonesia Utama.
- Muhammad, H. (2019). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. muhammad, h. (n.d.). *fiqh perempuan*.
- "Kitab Fiqh Al Mar'atul Muslimah (Pertemuan 1) - Nisaa` As-Sunnah." 09 Dec. 2014, <https://www.nisaa-assunnah.com/2015/02/kitab-fiqih-almaratul-muslimah.html>.
- "Kifayatul Akhyar-Kitab Salaf." <https://www.kitabsalaf.id/2015/10/kifayatul-akhyar.html>.
- "Publisher: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabīyah | Open Library." https://openlibrary.org/publishers/D%C4%81r_I%E1%B8%A5%C4%81%27_al-Kutub_al-%27Arab%C4%AByah.